

Harvester Ant As An Imported Commodity For Ants Keeper In Indonesia Which Become Pests And Causes Environmental Damage [Harvester Ant Sebagai Komoditi Impor Pecinta Semut Diindonesia Yang Menjadi Hama Dan Menyebabkan Kerusakan Lingkungan]

Malik Muhammad Hermansyah¹, Emy Rosnawati²

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: emy_lawyer@umsida.ac.id

Abstract. This research is to analyze whether Harvester Ants can be categorized as animals that are harmful to the environment to be imported into Indonesia and why the import of Harvester Ants which are considered pests in other countries is still running so far and can still enter Indonesia. This research uses a normative juridical method and this research uses a statute approach or statutory approach (using a systematic and grammatical interpretation). The results of this study are that the import of harvester ant is a prohibited import because this ant is a very dangerous and very invasive ant for other ants and the surrounding environment which is feared to cause crop failure for local farmers, causing damage to the environment and ecosystem.

Keywords - author guidelines; Harvester ant, Legal Implications, Environment Destruction, Dangerous Animal

Abstrak. Penelitian ini adalah untuk menganalisis Apakah Harvester Ant bisa dikategorikan hewan yang berbahaya bagi lingkungan untuk di import ke Indonesia dan mengapa import semut Harvester Ant yang dianggap Hama dinegara lain masih berjalan selama ini dan masih bisa Masuk ke Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dan Penelitian ini menggunakan statute approach atau pendekatan perundang-undangan (menggunakan penafsiran sistematis dan gramatikal). Hasil dari penelitian ini adalah Impor semut harvester ant adalah impor yang terlarang karena semut ini adalah semut yang sangat berbahaya dan sangat invasif bagi semut lain dan lingkungan sekitarnya yang dikhawatirkan dapat menyebabkan gagal panen petani lokal sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.

Kata Kunci - petunjuk penulis; Harvester ant, Implikasi Hukum, Kerusakan Lingkungan, Hewan Berbahaya

I. PENDAHULUAN

Harvester Ant atau Messor di negara atau benua asalnya semut ini dianggap hama yang dimana dibanyak negara telah di larang untuk di export karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan melalui cara makan dan jenis makanan dari semut ini. Harvester Ant lebih menyukai bersarang padang rumput terbuka, terutama daerah dengan tanah lempung atau liat. Mereka suka bersarang di sepanjang tepi jalan tanah. Harvester Ant paling aktif selama kondisi panas.

Di era Harvester Ant dianggap sebagai hama pertanian yang serius tetapi mereka tidak menyerang rumah atau bangunan. Kebanyakan orang tidak suka dengan koloni Harvester Ant karena sengatannya yang menyakitkan dan kebiasaan membersihkan vegetasi di sekitar sarangnya. Semut ini memakan biji bijian, jika terlepas dari tangan para pecinta semut dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar bagi petani padi dan biji biji lain di Indonesia, karena semut ini terkenal rakus dan bekembang biak lumayan cepat.

Harvester Ant memiliki panjang 1/4 hingga 1/2 inci berwarna merah hingga coklat tua. Mereka besar, Memiliki kepala persegi, antena siku, mandibula besar dan memiliki duri di tubuh. Gundukan atau sarang mereka khas. Biasanya tidak ada vegetasi diluar sarang dari 3 hingga 6 kaki di sekitar jalan keluar tengah koloni mereka dan di sepanjang jalur mencari makan yang memancar dari koloni. Tanah kosong di sekitar lubang masuk sering ditutupi dengan kerikil kecil yang digali dari terowongan di dalam sarang. Di dekat lubang masuk akan ada timbunan sampah, yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah di mana kerikil, semut mati, dan sampah buangan lainnya menumpuk.

Menurut Schmidt, J. O. 1990. Dalam karya penelitiannya yang berjudul "Hymenoptera venoms: striving toward the ultimate defense against vertebrates." Harvester Ant Adalah genus semut, dimana semut Harvester Ant ini lain dari pada yang lain, karena semut Harvester Ant ini adalah semut yang besar dan memiliki sengatan cukup sakit

dan beracun serta dianggap hama oleh negara dan benua asalnya di afrika dan eropa, namun karena bentuk, sifat dan makanan yang unik semut ini menjadi daya tarik tersendiri untuk di import di Indonesia.

“Ecosystem Engineering of Harvester Ants: Effects on Vegetation in a Sagebrush-Steppe Ecosystem” oleh Elyce N. Gosselin menyebutkan Harvester Ant berpengaruh di banyak ekosistem karena mereka mendistribusikan dan mengkonsumsi benih, menghilangkan vegetasi disekitar sarang, dan mendistribusikan kembali partikel tanah dan nutrisi.“Dangerous trade in ants” oleh Feral Herald menyebutkan bahwa perdagangan semut adalah perdagangan yang sangat berbahaya karena pada beberapa species ada yang dapat memangsa bayi tikus, dan dapat memakan tokek dewasa.

“Reduction of seed harvester ants” Oleh Tufail Ahmad menyebutkan bahwa Harvester ant yang memakan benih biji adalah salah satu kelompok hama serangga dominan di Eritrea yang menyebabkan kerugian ekonomi besar pada tanaman serealia mulai dari penaburan benih biji hingga panen. Hal ini menyebabkan buruknya kualitas ekstrak biji malathion, karbaril dan Mimba.

Dari literatur diatas dibenua asal dan negara asalnya semut ini diindikasikan sebagai hama yang cukup berbahaya bagi tumbuhan dan lingkungan hidup, diindonesia sendiri sangat banyak import maupun export semut secara legal dan ilegal yang telah terjadi, dengan adanya pengasawasan atau tidak export import semut masih sangat mudah dilakukan dengan mengandalkan jasa export import melalui jasa legal maupun membawa sendiri melalui pesawat komersial, dimana semut tersebut sangat kecil yang dapat diletakan didalam tabung reaksi tanpa mengundang banyak reaksi ataupun perhatian dari pihak keamanan dan pemeriksaan bandara. sudah banyaknya perdagangan semut yang dilakukan oleh warga indonesia secara export maupun import ini menjadi salah satu penyebab atau tujuan utama pentingnya penelitian ini dilakukan.

Harvester Ant memiliki diet atau memakan biji bijian. segala biji dapat dimakan oleh Harvester Ant dan dapat juga berubah diet untuk memenuhi kebutuhannya dimana dapat memakan serangga serangga lain. Postur tubuh lebih besar disbanding semut semut lokal asli Indonesia yang dalam hal ini berpotensi untuk membasmikan semut semut lokal dan dapat berpotensi merusak ekosistem yang ada jika sampai lepas ke alam liar. Karena fungsi semut lokal sendiri untuk menyuburkan tanah dan dapat membuat saluran irigasi alami untuk ekosistem lokal. Karena pada dasarnya Harvester Ant ini adalah hama di benua asalnya dan sangat berkemungkinan untuk menjadi hama di benua lain juga.

Koloni Harvester Ant hidup selama 15-20 tahun dan mencapai ukuran koloni yang reproduktif dan stabil sekitar 12.000 pekerja dalam waktu sekitar 5 tahun. Perkawinan terjadi dari musim semi hingga musim gugur setiap tahun, tetapi umumnya mengikuti musim panas. Jantan dan betina bersayap berkerumun, berpasangan dan kawin. Jantan segera mati dan betina mencari tempat bersarang yang cocok. Setelah menjatuhkan sayapnya, ratu semut menggali liang dan menghasilkan beberapa telur. Larva menetas dari telur dan berkembang melalui beberapa tahap (instar). Larva berwarna putih dan tidak berkaki, berbentuk seperti labu crookneck dengan kepala kecil yang berbeda. Kepompong Menetas menjadi semut pekerja yang dihasilkan oleh ratu semut dan mulai merawat semut lain yang sedang berkembang, memperbesar sarang dan mencari makan.

Dari penjelasan diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis Apakah Harvester Ant bisa dikategorikan hewan yang berbahaya bagi lingkungan untuk di import ke Indonesia? dan mengapa import semut Harvester Ant yang dianggap Hama dinegara lain masih berjalan selama ini dan masih bisa Masuk ke Indonesia? Penelitian ini juga dibuat untuk menghindari gagal panen dari para petani lokal dan mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem.

Ditahun 2008 perkembangan semut menjadi daya tarik tersendiri bagi Sebagian orang di dunia dan mulai dikembangkan untuk dijadikan Hobby, diindonesia baru ramai di tahun 2019 dimana mulai banyak warga Indonesia yang mengembangkan semut sebagai hobby namun di Indonesia sudah banyak juga semut yang dikembangkan untuk diambil krotongnya. Dikarenakan mulai trend pada tahun 2020 mulai banyak yang memelihara dan banyak yang merasa bosan terhadap semut lokal atau semut native sehingga banyak yang mulai mengimport semut dari negara luar seperti eropa, australia dan amerika. salah satunya adalah Harvester Ant yang berasal dari Eropa.

Didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor dijelaskan bahwa “terkait dengan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup” yang dimana semut dalam artian Harvester Ant masih bisa lolos untuk masuk kedalam negeri melalui sistem import dan tidak dianggap sebagai hama. Selain itu didalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 didalam Pasal 20 Ayat (2) Huruf G dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 bahwa untuk kriteria tersebut belum diatur didalam peraturan menteri dan hanya melalui parameter ahli dan hasil kajian. Serta didalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 didalam pasal 21 ayat (3) huruf h disebutkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 bahwa ada kriteria baku kerusakan ekosistem tetapi terdapat kata “laut”, dan tidak ada lagi yang sesuai dengan pasal 21 ayat (3) huruf h didalam Peraturan Pemerintah tersebut. Jadi saya berasumsi di dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 sendiri terdapat ketidak paduan untuk pasal 21 ayat (3) huruf h yang seharusnya ada kata “laut” setelah kata ekosistem.

II. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Juridis Normatif. Penelitian ini menggunakan statute approach atau pendekatan perundang-undangan (menggunakan penafsiran sistematis dan gramatikal). Bahan hukum primer, meliputi, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Jenis Invasif, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor. Bahan bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku buku, jurnal, makalah, tulisan yang terkait. Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis Induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Apakah Harvester Ant bisa dikategorikan hewan yang berbahaya bagi lingkungan untuk di import ke Indonesia?

Menurut KBBI hewan berbahaya terdiri dari kata hewan dan berbahaya, hewan memiliki sinonim satwa dan binatang yang memiliki arti makhluk bernyawa yang mampu bergerak dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi. Sedangkan kata berbahaya didalam tesaurus sendiri memiliki sinonim berbahaya, buas, ganas, liar, predator yang menurut KBBI memiliki arti, binatang liar dan biasanya memusuhi manusia. Term kata hewan atau satwa diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta didalam turunan peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dalam pasal 1 Nomor 17 dijelaskan bahwa Satwa liar adalah satwa yang masih mempunyai sifat liar, kemurnian jenis dan genetik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. di pasal 1 huruf 10 ada kata "invasif", menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Jenis Invasif pasal 1 angka 2 memiliki arti adalah spesies, baik spesies asli maupun bukan, yang mengkoloniasi suatu habitat secara masif yang dapat menimbulkan kerugian terhadap ekologi, ekonomi dan sosial. Serta didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Jenis Invasif pasal 1 angka 3 disebutkan Term "Jenis Asing Invasif" yang memiliki arti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan organisme lain yang bukan merupakan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi, dan/atau berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, hewani dan kesehatan manusia.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pasal 76 ayat (4) disebutkan hewan asing invasif juga berpotensi menularkan penyakit hewan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pasal 7 huruf e spesies asing invasif juga berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, Mutu Pangan dan kelestarian lingkungan. Sedangkan menurut peraturan menteri perdagangan Nomor 12 tahun 2020 barang barang yang dilarang diimpor adalah barang barang yang dilarang karena untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup, atau dapat disimpulkan untuk melindungi ekosistem. Berikut ini adalah tabel kriteria dari pada hewan berbahaya:

Tabel 1. Ciri ciri hewan berbahaya

Hewan Berbahaya	
Kriteria	Sumber
Liar	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Pasal 1 Nomor 17
Dipelihara oleh Manusia	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Pasal 1 Nomor 17
Bereaksi terhadap rangsangan	KBBI
Tidak berakal budi	KBBI
Biasanya memusuhi Manusia	KBBI
Mengkolonisasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 94 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 2

Masif	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 94 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 2
Menimbulkan kerugian terhadap Ekologi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 94 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 2
Menimbulkan kerugian terhadap Ekonomi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 94 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 2
Menimbulkan kerugian terhadap Sosial	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 94 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 2
Menimbulkan kerusakan Ekosistem	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 94 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 3
Menimbulkan kerusakan Lingkungan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 94 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 3
Berdampak negatif terhadap keanekaragaman Hayati	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 94 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 3
Berdampak negatif terhadap keanekaragaman Hewani	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 94 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 3
Berdampak negatif terhadap kesehatan Manusia	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 94 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 3
Berpotensi mengganggu kesehatan Hewan	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 7 Huruf e
Berpotensi mengganggu kesehatan Ikan	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 7 Huruf e
Berpotensi mengganggu kesehatan Tumbuhan	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 7 Huruf e
Berpotensi mengganggu Mutu Pangan	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 7 Huruf e
Berpotensi menularkan Penyakit Hewan	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 Pasal 76 Ayat (4)

Harvester ant adalah semut dari genus *Pogonomyrmex* dan umumnya dikenal karena perilaku mengumpulkan dan memakan benih serta memiliki sengatan menyakitkan. Nama genus ilmiah serangga ini berarti "semut berjanggut", yang mengacu pada pinggiran rambut yang disebut psammaphore yang melapisi bagian bawah permukaan kepala. Harvester ant menggunakan bulunya untuk membawa tanah dan benih, meski tidak semua spesies semut *pogonomyrmex* memiliki ciri tersebut.

Tanda yang paling umum dari serangan Harvester ant adalah area vegetasi yang rusak dan gundul mengelilingi sarang dan gundukanya. Spesies tertentu diketahui membangun gundukan sarang setinggi satu meter dan lebar lima meter dan manusia sering sekali tersengat karena menginjak sarangnya. Harvester ant memiliki sengatan yang menyakitkan yang dapat menyebabkan reaksi anafilaksis pada manusia atau hewan yang menginjak sarangnya dan disengat. Harvester ant memakan benih yang dikumpulkan, terkadang juga memakan serangga kecil dan arthropoda lainnya, hidup atau mati.

Seperti spesies semut lainnya, Harvester ant kawin dengan berkerumun di udara. Ratu dan jantan yang dikenal sebagai laron, atau semut bersayap, biasanya berkerumun di akhir musim panas. Jantan mati setelah kawin, sedangkan betina melepaskan sayapnya, menggali sarang baru, dan menyimpan telur yang akan menetas menjadi larva sebelum akhirnya berkembang menjadi pekerja. Para pekerja kemudian mengambil alih pemeliharaan sarang dan memberi makan larva baru yang dihasilkan ratu yang hasilnya bisa mencapai ribuan sampai puluhan ribu semut.

Hama ini dapat merusak tanaman dan mempengaruhi lahan yang digunakan untuk penggembalaan hewan. Saat membangun sarangnya, mereka sangat merusak atau menggunduli vegetasi, yang dapat menyebabkan erosi tanah. Sarang semut yang terletak di dekat jalan raya atau rumah bisa menyebabkan lubang. Berikut ini adalah tabel kriteria dari pada Harvester ant:

Tabel 2. Ciri ciri harvester ant

Harvester ant	
Kriteria	Sumber
Liar	M. Motro, M. Uzi, D. Cohen, "Decision Making by Young Queens of The Harvester Ant Messor Semirufus While Searching for A Suitable Nesting Site," Research Article, vol. 63, no. 4, hal. 615-622, 2016.

Dipelihara oleh Manusia	L. Barnett, "Dangerous Trade in Ants, Ants Are Destroying Your Plants by Nurturing," <i>Journal of Ecology</i> , vol. 11, no. 2, hal. 31, 2021.
Bereaksi terhadap rangsangan	J.U. Shaharra, H.H. Richard, "Western Harvester Ants: Foraging Success and Nest Densities in Relation to Grazing Intensity," <i>Great Plains Research</i> , vol. 12, no. 2, hal. 261-273, 2002.
Tidak berakal budi	M. Motro, M. Uzi, D. Cohen, "Decision Making by Young Queens of The Harvester Ant Messor Semirufus While Searching for A Suitable Nesting Site," <i>Research Article</i> , vol. 63, no. 4, hal. 615-622, 2016.
Biasanya memusuhi Manusia	K. Ryan, "Task Allocation and The Logic of Research Questions: How Ants Challenge Human Sociobiology," <i>Biological Theory</i> , vol. 14, no. 1, hal. 52-68, 2018.
Mengkolonisasi	J.U. Shaharra, H.H. Richard, "Western Harvester Ants: Foraging Success and Nest Densities in Relation to Grazing Intensity," <i>Great Plains Research</i> , vol. 12, no. 2, hal. 261-273, 2002.
Masif	J.U. Shaharra, H.H. Richard, "Western Harvester Ants: Foraging Success and Nest Densities in Relation to Grazing Intensity," <i>Great Plains Research</i> , vol. 12, no. 2, hal. 261-273, 2002.
Menimbulkan kerugian terhadap Ekologi	E.N. Gosselin, "Ecosystem Engineering of Harvester Ants Effects on Vegetation in A Sagebrush-Steppe Ecosystem," <i>Journal of the Idaho Academy of Science</i> , vol. 76, no. 1, hal. 82–89, 2016.
Menimbulkan kerugian terhadap Ekonomi	A. Manners, "Invasive Ant Activity Exotic Invasive Ants A Threat To Business And Our Way Of Life," <i>biosecurity capacity Journal</i> , vol. 22, no. 3, hal. 60, 2019.
Menimbulkan kerugian terhadap Sosial	L. Barnett, "Dangerous Trade in Ants, Ants Are Destroying Your Plants by Nurturing," <i>Journal of Ecology</i> , vol. 11, no. 2, hal. 31, 2021.
Menimbulkan kerusakan Ekosistem	E.N. Gosselin, "Ecosystem Engineering of Harvester Ants Effects on Vegetation in A Sagebrush-Steppe Ecosystem," <i>Journal of the Idaho Academy of Science</i> , vol. 76, no. 1, hal. 82–89, 2016.
Menimbulkan kerusakan Lingkungan	M. Motro, M. Uzi, D. Cohen, "Decision Making by Young Queens of The Harvester Ant Messor Semirufus While Searching for A Suitable Nesting Site," <i>Research Article</i> , vol. 63, no. 4, hal. 615-622, 2016.
Berdampak negatif terhadap keanekaragaman Hayati	A. Tufail, "Reduction of Seed Harvester Ants, Pogonomyrmex Spp. (Hymenoptera: Formicidae) Damages by Using Some Insecticides," <i>Afr. J. Agric. Res</i> , vol. 21, no. 2, hal. 65, 2012.
Berdampak negatif terhadap keanekaragaman Hewani	J.O. Schmidt, <i>Hymenoptera Venoms: Striving Toward the Ultimate Defense Against Vertebrates</i> , New York, State University of New York Press, 1990, hal. 387-387.
Berdampak negatif terhadap kesehatan Manusia	K. Ryan, "Task Allocation and The Logic of Research Questions: How Ants Challenge Human Sociobiology," <i>Biological Theory</i> , vol. 14, no. 1, hal. 52-68, 2018.

Berpotensi mengganggu kesehatan Hewan	J.O. Schmidt, <i>Hymenoptera Venoms: Striving Toward the Ultimate Defense Against Vertebrates</i> , New York, State University of New York Press, 1990, hal. 387-387.
Berpotensi mengganggu kesehatan Tumbuhan	A. Tufail, "Reduction of Seed Harvester Ants, <i>Pogonomyrmex Spp. (Hymenoptera: Formicidae)</i> Damages by Using Some Insecticides," <i>Afr. J. Agric. Res</i> , vol. 21, no. 2, hal. 65, 2012.
Berpotensi mengganggu Mutu Pangan	A. Manners, "Invasive Ant Activity Exotic Invasive Ants A Threat To Business And Our Way Of Life," <i>biosecurity capacity Journal</i> , vol. 22, no. 3, hal. 60, 2019.

Untuk melihat apakah harvester ant adalah hewan yang berbahaya atau tidak dapat diperhatikan kedua tabel diatas dan melakukan analisis lebih dalam dengan cara membandingkan kedua tabel diatas dengan tabel dibawah.

Tabel 3. Perbandingan Hewan berbahaya dengan harvester ant

Hewan Berbahaya	Kriteria Harvester Ant	Harvester Ant
Kriteria Hewan Berbahaya		Sumber
Liar	Ya	M. Motro, M. Uzi, D. Cohen, "Decision Making by Young Queens of The Harvester Ant <i>Messor Semirufus</i> While Searching for A Suitable Nesting Site," Research Article, vol. 63, no. 4, hal. 615-622, 2016.
Dipelihara oleh Manusia	Ya	L. Barnett, "Dangerous Trade in Ants, Ants Are Destroying Your Plants by Nurturing," <i>Journal of Ecology</i> , vol. 11, no. 2, hal. 31, 2021.
Bereaksi terhadap rangsangan	Ya	J.U. Shaharra, H.H. Richard, "Western Harvester Ants: Foraging Success and Nest Densities in Relation to Grazing Intensity," <i>Great Plains Research</i> , vol. 12, no. 2, hal. 261-273, 2002.
Tidak berakal budi	Ya	M. Motro, M. Uzi, D. Cohen, "Decision Making by Young Queens of The Harvester Ant <i>Messor Semirufus</i> While Searching for A Suitable Nesting Site," Research Article, vol. 63, no. 4, hal. 615-622, 2016.
Biasanya memusuhi Manusia	Ya	K. Ryan, "Task Allocation and The Logic of Research Questions: How Ants Challenge Human Sociobiology," <i>Biological Theory</i> , vol. 14, no. 1, hal. 52-68, 2018.
Mengkolonisasi	Ya	J.U. Shaharra, H.H. Richard, "Western Harvester Ants: Foraging Success and Nest Densities in Relation to Grazing Intensity," <i>Great Plains Research</i> , vol. 12, no. 2, hal. 261-273, 2002.
Masif	Ya	J.U. Shaharra, H.H. Richard, "Western Harvester Ants:

		Foraging Success and Nest Densities in Relation to Grazing Intensity," Great Plains Research, vol. 12, no. 2, hal. 261-273, 2002.
Menimbulkan kerugian terhadap Ekologi	Ya	E.N. Gosselin, "Ecosystem Engineering of Harvester Ants Effects on Vegetation in A Sagebrush-Steppe Ecosystem," Journal of the Idaho Academy of Science, vol. 76, no. 1, hal. 82-89, 2016.
Menimbulkan kerugian terhadap Ekonomi	Ya	A. Manners, "Invasive Ant Activity Exotic Invasive Ants A Threat To Business And Our Way Of Life," biosecurity capacity Journal, vol. 22, no. 3, hal. 60, 2019.
Menimbulkan kerugian terhadap Sosial	Ya	L. Barnett, "Dangerous Trade in Ants, Ants Are Destroying Your Plants by Nurturing," Journal of Ecology, vol. 11, no. 2, hal. 31, 2021.
Menimbulkan kerusakan Ekosistem	Ya	E.N. Gosselin, "Ecosystem Engineering of Harvester Ants Effects on Vegetation in A Sagebrush-Steppe Ecosystem," Journal of the Idaho Academy of Science, vol. 76, no. 1, hal. 82-89, 2016.
Menimbulkan kerusakan Lingkungan	Ya	M. Motro, M. Uzi, D. Cohen, "Decision Making by Young Queens of The Harvester Ant Messor Semirufus While Searching for A Suitable Nesting Site," Research Article, vol. 63, no. 4, hal. 615-622, 2016.
Berdampak negatif terhadap keanekaragaman Hayati	Ya	A. Tufail, "Reduction of Seed Harvester Ants, Pogonomyrmex Spp. (Hymenoptera: Formicidae) Damages by Using Some Insecticides," Afr. J. Agric. Res., vol. 21, no. 2, hal. 65, 2012.
Berdampak negatif terhadap keanekaragaman Hewani	Ya	J.O. Schmidt, Hymenoptera Venoms: Striving Toward the Ultimate Defense Against Vertebrates, New York, State University of New York Press, 1990, hal. 387-387.
Berdampak negatif terhadap kesehatan Manusia	Ya	K. Ryan, "Task Allocation and The Logic of Research Questions: How Ants Challenge Human Sociobiology," Biological Theory, vol. 14, no. 1, hal. 52-68, 2018.
Berpotensi mengganggu kesehatan Hewani	Ya	J.O. Schmidt, Hymenoptera Venoms: Striving Toward the Ultimate Defense Against Vertebrates, New York, State

		University of New York Press, 1990, hal. 387-387.
Berpotensi mengganggu kesehatan Ikan	Tidak	-
Berpotensi mengganggu kesehatan Tumbuhan	Ya	A. Tufail, "Reduction of Seed Harvester Ants, Pogonomyrmex Spp. (Hymenoptera: Formicidae) Damages by Using Some Insecticides," Afr. J. Agric. Res, vol. 21, no. 2, hal. 65, 2012.
Berpotensi mengganggu Mutu Pangan	Ya	A. Manners, "Invasive Ant Activity Exotic Invasive Ants A Threat To Business And Our Way Of Life," biosecurity capacity Journal, vol. 22, no. 3, hal. 60, 2019.
Berpotensi menularkan Penyakit Hewan	Tidak	-

Dapat dilihat diatas hanya 2 dari 20 kategori dari pada harvester ant yang tidak sama dengan hewan berbahaya yang menyebabkan harvester ant termasuk didalam kategori hewan yang berbahaya bagi manusia dan manusia secara fisik maupun finansial karena indonesia adalah penghasil padi dan banyak tumbuhan tumbuhan biji lain diindonesia yang disenangi oleh semut ini dan dapat dikawathirkan akan mengakibatkan gagal panen secara serentak jika sampai lepas dan berkembang biak secara masif.

B. Mengapa import semut Harvester Ant yang dianggap Hama dinegara lain masih berjalan selama ini dan masih bisa Masuk ke Indonesia?

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Harvester Ant termasuk didalam Pasal 20 Ayat (2) huruf g dan Pasal 21 ayat (3) huruf h yang menjelaskan bahwa fenomena masuknya harvester ant ini termasuk didalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang khususnya hal ini berkembang setelah maraknya atau berkembangnya pecinta semut diindonesia yang kini sudah mencapai ribuan orang dan terus bertambah, masuknya pecinta semut diindonesia ini banyak dipelopori oleh salah satu channel youtube yang bernama Ants Canada yang juga banyak menginspirasi banyak Ants Keeper atau pecinta semut diluar negara indonesia untuk memulai mengembangkan Hobby-nya. Dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa memang benar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lah yang membawa Semut ini sampai ke daratan indonesia.

Didalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 20 Ayat (2) Huruf g diteruskan di Pasal 20 Ayat (4) bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 21 ayat (3) huruf h diteruskan di Pasal 21 ayat (5) bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Setelah melakukan analisis diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lah yang menjadi Peraturan Pemerintah rujukan daripada Undang Undang tersebut. Dimana didalamnya disebutkan juga bahwa pada pasal 272 ayat (2) huruf i dijelaskan bahwa dalam kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ditetapkan, penentuan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan hasil kajian atau pendapat ahli, serta didalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Pasal 231 ayat (2) huruf d juga disebutkan bahwa ada kriteria baku kerusakan ekosistem tapi didalam "laut", dan tidak ada kata lagi yang tidak terdapat kata selain kata "laut".

Jadi dapat saya simpulkan bahwa di dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 sendiri terdapat ketidak paduan untuk pasal 21 ayat (3) huruf h yang seharusnya ada kata "laut" setelah kata ekosistem atau sebaliknya. Serta yang terakhir tidak terdapatnya baku mutu yang diatur, hal-hal inilah yang akhirnya menyebabkan perdagangan secara import melalui pelabuhan maupun bandara masih bisa dilakukan untuk harvester ant itu sendiri, belum diurnanya kriteria baku kerusakan dan baku mutu didalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 20 Ayat (2) Huruf g diteruskan di Pasal 20 Ayat (4) yang ditemukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 272 ayat (6) yang hanya berpegang pada keterangan ahli, serta Pasal 21 ayat (3) huruf h yang terdapat ketidakpaduan yang harusnya ada kata "laut" dan tidak ada kata "laut" didalamnya namun pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 sudah dijelaskan

secara jelas dalam pasal 2 ayat (1) tentang apa saja barang yang tidak boleh di import. Sudah juga dijelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 pasal 77 ayat (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPHK, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka yang dilarang dilakukan dengan cara mengembalikannya kepada Pemilik dan tidak diterbitkan sertifikat kesehatan namun nyatanya impor masih bisa lolos dan dilakukan dengan tetap menggunakan prosedur karantina. Kurangnya peraturan yang mengatur dan ketidaktahuan mengenai semut ini sebagai hewan berbahaya yang akhirnya menjadi faktor utama yang menyebabkan masih bisanya diimpor semut ini ke indonesia.

V. SIMPULAN

Semut harvester ant adalah semut yang sangat berbahaya dan sangat invasif bagi semut lain serta lingkungan sekitarnya yang dikhawatirkan dapat menyebabkan gagal panen petani lokal sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem sehingga semut ini dapat dikategorikan sebagai hewan berbahaya yang tidak boleh untuk di impor ke indonesia sesuai dengan peraturan menteri perdagangan Nomor 12 tahun 2020. Sehingga perlu adanya peraturan lain yang saling melengkapi peraturan yang lama, serta pengawasan yang cukup baik karena semut ini sangat mudah sekali untuk diselundupkan dikarenakan bentuknya yang kecil sehingga dapat dicegahnya transaksi impor semut ini agar tidak masuk ke indonesia lagi. Serta perlu adanya penambahan peraturan yang mengacu pada undang undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana terdapat ketidakpaduan, sehingga dapat memperjelas peraturan lainnya agar lebih efektif dan lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada kedua orang tua saya dan kepada para dosen pembimbing dan pengajar selama saya belajar di Prodi hukum yang tidak henti mendoakan serta memberikan dukungan moril dan materil agar penelitian ini berjalan dengan lancar. Tidak lupa juga terimakasih kepada teman-teman kelas hukum 8 A1 yang telah memberikan semangat pada saat penelitian ini berlangsung.

REFERENSI

- [1] L. Fransina, M. Gun, S. John, *Respon Semut Terhadap Kerusakan Ekosistem Hutan Di Pulau Kecil*, Bandung, Media Akselerasi, 2019, hal. 37-64.
- [2] L. Barnett, "Dangerous Trade In Ants, Ants Are Destroying Your Plants By Nurturing," *Journal of Ecology*, vol. 11, no. 2, hal. 31, 2021.
- [3] J.O. Schmidt, *Hymenoptera Venoms: Striving Toward The Ultimate Defense Against Vertebrates*, New York, State University of New York Press, 1990, hal. 387-387.
- [4] A. Manners, "Invasive Ant Activity Exotic Invasive Ants A Threat To Business And Our Way Of Life," *biosecurity capacity Journal*, vol. 22, no. 3, hal. 60, 2019.
- [5] A. Tufail, "Reduction Of Seed Harvester Ants, Pogonomyrmex Spp. (Hymenoptera: Formicidae) Damages By Using Some Insecticides," *Afr. J. Agric. Res*, vol. 21, no. 2, hal. 65, 2012. Tersedia : <https://doi.org/10.5897/AJAR12.649>.
- [6] E.N. Gosselin, "Ecosystem Engineering Of Harvester Ants Effects On Vegetation In A Sagebrush-Steppe Ecosystem," *Journal of the Idaho Academy of Science*, vol. 76, no. 1, hal. 82–89, 2016. Tersedia : <https://doi.org/10.3398/064.076.0109>.
- [7] M. Sowmya, M. Balasubramanian, K. Vaidehi, "Classification Of Animals Using Mobilenet With Svm Classifier," 2022. Tersedia : 10.1007/978-981-19-3015-7_25.
- [8] N.A. Bezborodova, "Modern Approach To The Problem Of Clostridiosis In Animal Husbandry, Sampling, Laboratory Diagnostics, Prevention," *Rossiyskiy zhurnal "Problemy veterinarnoy sanitarii, gigiyeny i ekologii*, vol. 1, no. 3, hal. 392-402, 2020. Tersedia : doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202003016.
- [9] R. Belén, G.B. Sylvia, L. Marta, P. Jorge, "Spanish Dangerous Animals Act," Effect On The Epidemiology Of Dog Bites," *Journal of Veterinary Behavior*, vol. 2, no. 5, hal. 166-174, 2007. Tersedia : <https://doi.org/10.1016/j.jveb.2007.07.010>
- [10] R.M. Robert, W.T. Calman, *The Classification Of Animals*, New York, American Society of Ichthyologists and Herpetologists (ASIH), 1952, hal. 50.
- [11] M. Nathaniel, R. Victor, *Classification Of Animals*, New York, New York, Wiley, 1961, hal. 136-144.
- [12] T. H. Huxley, "On The Classification Of The Animal Kingdom," *Zoological Journal of the Linnean Society*, vol. 12, no. 59, hal. 199-226, 2008. Tersedia : <https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1875.tb02582.x>.
- [13] F.H. She, K. Lingxue, N. Saeid, Z.K. Abbas, "Intelligent Animal Fiber Classification with Artificial Neural Networks," *Textile Research Journal*, vol. 72, no.7, hal. 594, 2002. Tersedia : DOI:10.1177/004051750207200706.
- [14] L. B. Holthuis, R. W. Ingle, "A Classification Of Living Animals," Isabella Gordon, D.SC., O.B.E.: 1901-1988, vol. 56, no. 1, hal. 93-105, 1989.
- [15] H.H. Wilder, "Animal Classificationa Synopsis Of Animal Classification," *A Synopsis of Animal Classification*. H. H. Wilder, vol. 37, no. 441, hal. 630-630, 1903. Tersedia : <https://doi.org/10.1086/278344>.
- [16] M. Motro, M. Uzi, D. Cohen, "Decision Making By Young Queens Of The Harvester Ant Messor Semirufus While Searching For A Suitable Nesting Site," *Research Article*, vol. 63, no. 4, hal. 615-622, 2016. Tersedia : <https://doi.org/10.1007/s00040-016-0508-9>.
- [17] E.L. Lindsey, T.F. Erik, K. Zsolt, S. Thomas, J.C.K. Daniel, "The Alarm Pheromone and Alarm Response of the Clonal Raider Ant," *Journal of Chemical Ecology*, vol. 49, no. 1-2, hal. 1-10, 2023. Tersedia : doi: 10.1007/s10886-023-01407-4.
- [18] D.A. Grasso, A. Mori & F. Le Moli, "Chemical Communication During Foraging In The Harvesting Ant Messor Capitatus (Hymenoptera, Formicidae)," *Insectes soc*, vol. 45, no 1, hal. 85-96, 1998. Tersedia : <https://doi.org/10.1007/s000400050071>.
- [19] K. Ryan, "Task Allocation And The Logic Of Research Questions: How Ants Challenge Human Sociobiology," *Biological Theory*, vol. 14, no. 1, hal. 52-68, 2018. Tersedia : <https://doi.org/10.1007/s13752-018-0308-8>.
- [20] C. Roger, "Sociological Interpretations Of Legal Development," *European Journal of Law and Economics*, vol. 2, no. 4, hal. 347-359, 1995. Tersedia : <https://doi.org/10.1007/BF01541072>.
- [21] T.M. Gary, "Some Reflections On Undercover: Recent Developments And Enduring Issues," *Crime, law and social Journal*, vol. 18, no. 1, hal. 193-217, 1992.
- [22] M.S.Costas, "Justice Without Law: A Postmodernist Paradox," *Law and Critique*, vol. 5, no 2, hal. 265-284, 1994. Tersedia : <https://doi.org/10.1007/BF01371711>.
- [23] J.U. Shaharra, H.H. Richard, "Western Harvester Ants: Foraging Success And Nest Densities In Relation To Grazing Intensity," *Great Plains Research*, vol. 12, no. 2, hal. 261-273, 2002.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.